DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak kalimantan Barat 78357 081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

Pelayanan Informasi Perlindungan / Perluasan Lahan

No. SK: 37/DPPKP/TAHUN 2024

Persyaratan

- 1. Persyaratan Pengalih fungsian Lahan Pertanian: 1. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. Dilakukan kajian kelayakan strategis; b. Disusun rencana alih fungsi lahan c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan yang dialihfungsikan
- 2. Persyaratan Perluasan Lahan Pertanian:
- 3. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang dijinkan untuk digarap oleh petani
- 4. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa)
- 5. Lokasi tidak pernah dijadikan sawah sebelumnya
- 6. Kemiringan lahan diutamakan
- 7. Dalam satu hamparan minimal 5 Ha atau sesuai skala ekonomi untuk pembukaan lahan baru
- 8. Dekat dengan pemukiman atau akses dari pemukiman penduduk terdekat mudah
- 9. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut i meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm
- 10. Tanah sesuai untuk padi sawah dan tidak diarahkan untuk sawah tadah hujan
- 11. Dalam RTRW, calon lokasi masuk dalam kawasan budidaya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian. Calon lokasi tidak tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HVCA). Kawasan moratorium pengembangan gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebaskan hak dan ijin lainnya
- 12. Lahan cetak sawah baru ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang,Kabupaten Landak kalimantan Barat 78357 081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

- 1. Untuk Laya **PANIGPAN**masi perluasan dan perlindungan lahan:
- 2. Pemohon datang langsung ke Dinas;
- 3. Pemohon diarahkan ke Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
- 4. Kepala Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian memberikan arahan sesuai persyaratan/peraturan yang berlaku
- 5. Dilakukan peninjauan lapangan sesuai dengan persyaratan kajian
- 6. Dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil kajian lapangan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Perlindungan / Perluasan Lahan

Pengaduan Layanan

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



Jl. Pangeran Affandi A.Rani, Ngabang, Kabupaten Landak kalimantan Barat 78357 081248735900

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN

PANGAN Pengaduan dapat dilakukan melalui:

Tatap muka langsung Tim atau Petugas Pengaduan yang telah ditunjuk (Ruang Pengaduan)

Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan;

Telepon: (0563) 22136

Email: dppkpkablandak@gmail.com

Website: dppkp.landakkab.go.id

Facebook: Dinas Pertanian Kabupaten Landak

Instagram: @dinaspertanianlandak

Alur Penanganan Pengaduan

Meneruskan pengaduan kepada tim pengelola pengaduan